NOTA KESEPAMAHAN
(*MEMORANDUM OF AGREEMEN*)
ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI PONTIANAK

DENGAN
FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

NOMOR : L.202/080/E/LL/2020
NOMOR : 214/FDH/IAIS/SBS/X/2020

NOTA KESEPAMAHAM

(MEMORANDUM OF AGREEMAN)

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI PONTIANAK

DENGAN

FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

NOMOR: L.202/080/E/LL/2020
NOMOR: 214/FDH/IAIS/SBS/X/2020

TENTANG

MoA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu dua puluh tempat di Institut Agama Islam Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Eka Jaya Putra Utama, M.Pd
   NIDN : 1124018301
   Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Dr. Sunandar, M.Hum
   NIDN : 2112128301
   Jabatan : Dekan Fakultas Dakwah dan Humaniora

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, menyatakan saling setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk melaksanakan MoA Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial dan Fakultas Dakwah dan Humaniora;
2. Meningkatkan kerja sama penelitian antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial dengan Fakultas Dakwah dan Humaniora;
3. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dengan melibatkan kerjasama antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial dengan Fakultas Dakwah dan Humaniora IAIS;
4. Meningkatkan kualifikasi capaian pemberdayaan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan non-formal;
5. Meningkatkan peran serta mahasiswa dan masyarakat dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

PASAL 2
DASAR KERJA SAMA

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 055/P/2014, tanggal 27 Februari 2014 tentang Perubahan bentuk STKIP – PGRI Pontianak menjadi IKIP – PGRI Pontianak;
7. Statuta IKIP – PGRI Pontianak tahun 2019.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
2. Bidang Penelitian;
3. Program Pengabdian kepada Masyarakat;

PASAL 4
BENTUK KERJASAMA

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
   a. Kuliah Kerja Lapangan.
   b. Pertukaran dosen tamu
2. Bidang Penelitian;
   a. Penelitian bersama antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial dan Fakultas Dakwah dan Humaniora tentang sejarah, tokoh dan cagar budaya yang terdapat di Kalimantan Barat.
3. Program Pengabdian kepada Masyarakat;

a. Rembug wisata, edukasi dan cagar budaya

PASAL 5
PELAKASANAAN

1. PARA PIHAK menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili PARA PIHAK sebagai penanggung jawab koordinasi pelaksaaan Nota Kesepahaman ini, yaitu :
   a. PIHAK KESATU menunjuk Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
   b. PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas Dakwah dan Humaniora

PASAL 6
PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pembiayaan untuk aktivitas dalam rangka kerjasama ini dalam bentuk *cost sharing* yang besarannya akan ditentukan kemudian, yang akan dimuat di dalam Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) yang tak terpisahkan dari dokumen ini .

PASAL 7
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
EVALUASI PELAKSANAAN

Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan setiap tahun oleh PARA PIHAK secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuaan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman (MoA) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) yang merupakan bagian kesepakatan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Uraian teknis mengenai pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana pasal 3 (tiga) ayat 1-3 akan dibahas bersama para pihak yang hasilnya akan dicantumkan dalam satu dokumen berita acara yang merupakan bagian dari kesepakatan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandantangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Sambas
Pada tanggal : 22 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan FIPPS	**Dekan Fakultas Dakwah dan Humaniora**
IKIP PGRI Pontianak,	**IAIS Kabupaten Sambas**
Eka Jaya Putra Utama, M.Pd	**Dr. Sunandar, M.Hum**
NIDN. 1124018301	**NIDN. 2112128301**

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA
Alamat: Jalan Pembangunan No.35 Sambas – Kalimantan Barat Telp. (0562) 391874

BERITA ACARA PENANDATANGANAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA
DENGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU SEJARAH IKIP PONTIANAK

Bismillahirrahmanirrahiim.

Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kampus Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, telah dilakukan penandatangan Memorandum of Agreement antara Fakultas Dakwah dan Humaniora dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Ilmu Sosial IKIP PGRI Pontianak, dalam rangka tindak lanjut MoU yang telah dilaksanakan antara IAIS Sambas dan IKIP PGRI Pontianak pada 14 September 2020.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak

Sambas, 22 Oktober 2020

FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA IAIS SAMBAS	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN ILMU SOSIAL IKIP PGRI PONTIANAK
Dekan,	Dekan,
Dr. SUNANDAR, M. Hum.	**EKA JAYA PUTRA UTAMA, M. PD.**
NIDN: 2112128301	NIDN: 1124018301

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA

Alamat: Jalan Pembangunan No.35 Sambas – Kalimantan Barat Telp. (0562) 391874

ABSENSI KEHADIRAN
PENANDATANGANAN MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

FAKULTAS DAKWAH DAN HUMANIORA
IAIS SAMBAS
Dengan
FAKULTAS FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU SEJARAH
IKIP PGRI PONTIANAK

Sambas, 22 Oktober 2020

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan	Paraf
1	ALKADRI	IAIS SAMBAS	KI PRK REKTOR III	1
2	Eka Jaya PY	IKIP PGRI PTK	Dekan F.IPPS	2
3	Sunandar	IAIS Sbs	Dekan F.D.H	3
4	Bambi. Gunawan	IAIS IKIP PGRI PTK	Ka Prodi Pend. Sej.	4
5	Efriadi	IAIS	Ka Prodi BPI	5
6	Wahab	IAIS	Wadek Fekbi	6
7	Sabari	IAIS	Sekretaris Prodi KPI	7
8	Enik. Sartika	IAIS	Sekretaris prodi BPI	8
9	SARIADI	IAIS	Sekretaris BPI	9
10	YUSRAIN	IAIS	Kaprodi BPI	10
11				11
12				12
13				13